

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Politik Aparatur Sipil Negara menurut Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

ASN merupakan bagian Masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam berpolitik dengan dilindungi oleh undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ASN dapat berpolitik dengan Batasan yang ada dalam ketentuan undang-undang tentang ASN. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya harus dibatasi agar terjaganya integritas dan tidak menyalah gunakan kewenangannya sebagai pegawai negara sehingga hanya memanfaatkan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara yang diberi hak suara dalam pemilihan Umum menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan perundang-undangan tentunya melindungi hak setiap warga negaranya termasuk ASN. Aparatur Sipil negara dalam berpolitik masih diberikan hak memilih dan dipilih dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adanya peraturan yang dikhususkan untuk ASN (*lex Specialis*) dimaksudkan untuk pedoman ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan agar terjaganya profesionalitas, integritas dan netralitas yang menjadi norma para Aparatur Sipil Negara.

3. Hak politik dan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam perspektif fiqh siyasah

Adapun dalam islam pegawai sipil harus menjaga etika dan norma demi terwujudnya keadilan dan kemashlahatan sehingga

tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya menjaga integritas dan Amanah harus dilakukan oleh ASN untuk menjaga kepercayaan Masyarakat dan memperkuat supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

.B. Saran

1. Hak Politik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang 1945 tentunya memerlukan pengkajian secara mendalam. Adapun dalam skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pengkajian terkait hak Aparatur Sipil Negara yang sudah diatur oleh konstitusi.
2. Netralitas begitu sangat penting untuk diperhatikan, untuk terwujudnya pegawai negeri yang bersih dan tanpa adanya ancaman dari berbagai macam pihak individu maupun kelompok. Sehingga diperlukan pengkajian secara mendalam agar terwujudnya integritas yang absolut.
3. Dalam pandangan islam sebagai pegawai negeri harus memiliki nilai dan sikap yang shidiq, amanah, fathonah dan tabligh. Demi mengemban pekerjaan sesuai dengan porsi kerja nya agar terhindar dari hal-hal yang melanggar norma dan etika.

